Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBINAAN SELAMA PENEMPATAN DI POLRES DHARMASRAYA

FULFILLMENT OF FEMALE INMATES' RIGHTS TO RECEIVE CORRECTIONAL GUIDANCE DURING PLACEMENT AT DHARMASRAYA POLICE RESORT

Aji Alamsyah, Gisha Dilova dan Ridho Rinaldo

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis,

Universitas Dharmas Indonesia

Korespondensi Penulis : ajialamsah296@gmail.com, gishadilova12@gmail.com, ridhorinaldo13@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alamsyah, Aji, Gisha Dilova dan Ridho Rinaldo. *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan untuk Memperoleh Pembinaan Selama Penempatan di Polres Dharmasraya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum terpenuhinya hak pembinaan narapidana perempuan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena keterbatasan fasilitas Lapas Kelas III Dharmasraya, sehingga penempatan sementara dilakukan di Polres Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak pembinaan narapidana perempuan dan faktor yang menghambat pelaksanaannya selama penempatan di Polres Dharmasraya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana perempuan belum terlaksana secara optimal karena kegiatan pembinaan masih terbatas pada aspek keagamaan dan belum mencakup pembinaan kepribadian serta kemandirian. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan pembinaan dan anggaran.

Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pembinaan, Pemenuhan Hak, Polres Dharmasraya, Sistem Pemasyarakatan

ABSTRACT

This study is motivated by the unfulfilled right to correctional guidance of female inmates who have obtained legally binding court verdicts due to inadequate facilities at the Class III Dharmasraya Correctional Institution, resulting in their temporary placement at the Dharmasraya Police Resort. This study aims to analyze the fulfillment of female inmates' rights to correctional guidance and the factors hindering its implementation during their placement at the Dharmasraya Police Resort. This empirical juridical study uses a descriptive-analytical approach and qualitative analysis. The results show that correctional guidance

for female inmates has not been implemented optimally because the programs remain limited to religious activities and do not include comprehensive personality development and independence training. This condition is influenced by limited human resources, facilities and infrastructure, guidance equipment and budget.
Keywords: Correctional Guidance, Correctional System, Dharmasraya Police Resort, Female Inmates, Rights Fulfillment

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan dan pengamanan warga binaan. Narapidana tetap memiliki hak meskipun kehilangan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta diarahkan pada reintegrasi sosial.[1] Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tetap harus disertai jaminan terhadap pemenuhan hak narapidana.

Salah satu hak yang berkaitan langsung dengan tujuan pemasyarakatan adalah hak memperoleh pembinaan. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar di masyarakat. Namun, pelaksanaannya membutuhkan program, petugas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian Andayani dkk. menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian.[2] Hal ini menunjukkan bahwa jaminan normatif perlu didukung pelaksanaan yang nyata.

Pemenuhan hak narapidana perempuan juga memiliki kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan. Penelitian Insyra dan Kuncorowati menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan meliputi aspek keagamaan, pendidikan,

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

[2] Sri Rezky Andayani, dkk., *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

kesehatan, bantuan hukum, konseling, layanan sosial dan pembinaan kemandirian.[3] Hal tersebut sejalan dengan Bangkok Rules yang menekankan perlakuan yang manusiawi serta responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan.[4] Dalam perspektif HAM, pemenuhan hak tersebut mencakup kewajiban to respect, to protect dan to fulfill, sehingga negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak, tetapi juga melindungi dan mengambil langkah nyata untuk memenuhinya.

Permasalahan tersebut ditemukan dalam penempatan narapidana perempuan di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, keterbatasan fasilitas bagi narapidana perempuan di Lapas Kelas III Dharmasraya menyebabkan narapidana perempuan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap ditempatkan sementara di ruang tahanan Polres Dharmasraya sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah lain. Pada tahun 2026 terdapat tiga narapidana perempuan yang ditempatkan sementara di Polres Dharmasraya. Kondisi ini menjadi persoalan karena Polres menjalankan fungsi kepolisian, sedangkan pembinaan merupakan fungsi pemasyarakatan.

Selama penempatan sementara tersebut, kegiatan pembinaan masih terbatas, terutama kegiatan keagamaan, sedangkan pembinaan kepribadian dan kemandirian belum terlaksana secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hak pembinaan yang dijamin secara hukum dengan pelaksanaannya. Penelitian Ula dan Ananda juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan dapat menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia dan anggaran.[5] Dalam konteks Dharmasraya, persoalan serupa perlu dilihat tidak hanya dari hambatan yang ada, tetapi juga dari upaya institusi terkait dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan hak selama penempatan sementara.

---

[3] Athalla Sonya Insyra dan Puji Wulandari Kuncorowati, *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*, AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.2 (2024).

[4] United Nations General Assembly, *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)*, United Nations, New York, 2010.

[5] Rifa Tafa'ul Ula dan Farid Rizqi Ananda, *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.2 (2023).

Penelitian terdahulu mengenai narapidana perempuan umumnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan perempuan, seperti penelitian Insyra dan Kuncorowati di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta serta Hakim, Johari dan Saputra di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.[6] Penelitian lainnya membahas penerapan Bangkok Rules dan perlindungan hak narapidana perempuan.[7] Sementara itu, Tanjung, Pratama dan Patmawanti mengkaji pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lapas Kelas III Dharmasraya, tetapi belum secara khusus membahas hak pembinaan narapidana perempuan yang ditempatkan sementara di Polres.[8] Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pemenuhan hak pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan selama penempatan sementara di Polres Dharmasraya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya?
2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya?

---

[6] Fhaorozhe Rezky Hakim, dkk., *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.3 (2024).

[7] Restu Sugestiawan Sembiring dan Mitro Subroto, *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.12, No.2 (2023).

[8] Darmes Saputra Tanjung, dkk., *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.5, No.1 (2026).

B. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan untuk Memperoleh Pembinaan Selama Penempatan di Polres Dharmasraya

Sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam proses pemasyarakatan. Narapidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan meskipun sedang menjalani pidana, karena pembinaan merupakan sarana untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal kembali ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menempatkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip penyelenggaraan pemasyarakatan.[9]

Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut menghadapi kondisi khusus terhadap narapidana perempuan di Kabupaten Dharmasraya. Lapas Kelas III Dharmasraya belum memiliki blok hunian khusus perempuan sehingga narapidana perempuan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap ditempatkan sementara di ruang tahanan Polres Dharmasraya sebelum dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Berdasarkan wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung selaku Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, selama berada di Polres narapidana perempuan tetap memperoleh kegiatan pembinaan, tetapi bentuknya masih terbatas.[10]

Kegiatan yang dapat diberikan terutama berupa pembinaan keagamaan, seperti membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat dan kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing. Sementara itu, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang membutuhkan fasilitas dan pendampingan lebih khusus, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan produktif, olahraga dan pengembangan kemampuan lainnya, belum terlaksana secara menyeluruh.[11]

---

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

[10] Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, Dharmasraya 18 Juni 2026.

[11] *Ibid*..

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak pembinaan tetap diupayakan untuk diberikan, tetapi belum mencakup seluruh bentuk pembinaan sebagaimana yang seharusnya diterima narapidana.

Pemenuhan hak pembinaan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, termasuk hak untuk menjalankan ibadah serta memperoleh pendidikan, pengajaran dan kegiatan lain yang dapat mengembangkan potensi. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.[12] Penelitian Insyra dan Kuncorowati menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan, kesehatan, pelayanan keagamaan, konseling, bantuan hukum dan pembinaan kemandirian.[13]

Kondisi tersebut juga harus memperhatikan karakteristik narapidana perempuan. Bangkok Rules menekankan perlunya perlakuan yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dalam kondisi kehilangan kebebasan. Sembiring dan Subroto menjelaskan bahwa penerapan Bangkok Rules berkaitan dengan perlindungan hak narapidana perempuan, perlakuan yang manusiawi, kesetaraan gender, serta dukungan terhadap proses reintegrasi sosial.[14] Kurniawan dan Subroto juga menunjukkan bahwa kebutuhan khusus perempuan perlu diperhatikan dalam berbagai aspek perlakuan di lembaga pemasyarakatan, termasuk pelayanan kesehatan, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap program yang mendukung proses reintegrasi.[15]

Dalam konteks tersebut, pemenuhan hak narapidana perempuan di Polres Dharmasraya dapat dianalisis melalui tiga kewajiban negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu to respect, to protect dan to fulfill.

---

[12] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, Pasal 9 UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

[13] Athalla Sonya Insyra dan Puji Wulandari Kuncorowati, *Op.Cit*..

[14] Restu Sugestiawan Sembiring dan Mitro Subroto, *Op.Cit*..

[15] Muhammad Zidane Kurniawan dan Mitro Subroto, *Analisis Perlakuan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sesuai dengan Bangkok Rules*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.12, No.2 (2023).

Adapun To respect berarti tidak mengabaikan hak narapidana meskipun terdapat keterbatasan tempat penempatan. Hal ini terlihat dari tetap diberikannya kegiatan keagamaan selama narapidana berada di Polres. To protect menuntut adanya perlindungan terhadap keamanan dan kebutuhan khusus narapidana perempuan selama berada di tempat penempatan sementara. Sedangkan to fulfill menuntut adanya langkah aktif untuk menyediakan program, fasilitas, pendampingan dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan hak pembinaan tetap terlaksana.[16]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan di Polres Dharmasraya telah menunjukkan adanya pemenuhan hak pada tingkat tertentu, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembinaan secara komprehensif. Keterbatasan bentuk kegiatan menyebabkan pembinaan lebih banyak berorientasi pada aspek keagamaan, sementara aspek kepribadian dan kemandirian belum terlaksana secara optimal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hakim, Johari dan Saputra yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan membutuhkan dukungan program, fasilitas dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan.[17]

Selain pelaksanaan kegiatan pembinaan, kesinambungan pembinaan juga dipengaruhi oleh hubungan antara Polres dan Lapas. Petugas Polres berperan dalam pengawasan selama narapidana berada di lokasi, sedangkan fungsi pembinaan secara substantif tetap berada dalam lingkup pemasyarakatan. Oleh sebab itu, koordinasi antara kedua institusi diperlukan agar penempatan sementara tidak menyebabkan terputusnya proses pembinaan. Penelitian mengenai koordinasi antarinstitusi penegak hukum menunjukkan bahwa sinkronisasi dan hubungan kerja antarinstansi merupakan unsur penting dalam mewujudkan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu.[18]

---

[16] Ahmad Agung Raharjo dan Mitro Subroto, *Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Dilembaga Pemasyarakatan*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2022).

[17] Fhaorozhe Rezky Hakim, dkk., *Op.Cit.*.

[18] Violita Citra Kusuma Dewi, dkk., *Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6 (2022).

Dengan demikian, pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya dapat dikatakan telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Pemenuhan tersebut terlihat dari tetap adanya kegiatan keagamaan dan pengawasan selama masa penempatan. Namun, keterbatasan pembinaan kepribadian dan kemandirian menunjukkan bahwa pemenuhan hak belum berlangsung secara menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dengan pelaksanaan faktual yang selanjutnya perlu diatasi melalui langkah dan mekanisme yang lebih terarah selama masa penempatan sementara.

2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan untuk Memperoleh Pembinaan Selama Penempatan di Polres Dharmasraya

Pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan pembinaan, sumber daya manusia, aspek keamanan dan anggaran. Hambatan tersebut saling berkaitan karena Polres Dharmasraya pada dasarnya bukan institusi yang dirancang untuk menyelenggarakan pembinaan pemasyarakatan secara menyeluruh. Temuan serupa dalam penelitian mengenai pembinaan narapidana menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, petugas dan anggaran dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan.[19]

Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan. Ruang tahanan Polres Dharmasraya digunakan sebagai tempat penempatan sementara sehingga tidak memiliki fasilitas pembinaan sebagaimana yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut membatasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, olahraga, maupun kegiatan produktif lainnya. Penelitian oleh Insyra dan Kuncorowati menunjukkan bahwasanya keterbatasan ruang, fasilitas, alat dan bahan,

[19] Ahmad Agung Raharjo dan Mitro Subroto, *Op.Cit.*.

serta sumber daya pendukung merupakan salah satu hambatan dalam pemenuhan hak narapidana perempuan.[20] Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Fitri dan Handayani yang menunjukkan bahwa keterbatasan kondisi fasilitas dapat memengaruhi pemenuhan hak narapidana perempuan.[21]

Keterbatasan fasilitas dalam penelitian ini memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlanjutan pembinaan. Tempat penempatan sementara pada dasarnya berfungsi untuk menjaga keamanan dan keberadaan narapidana, bukan sebagai ruang untuk menyelenggarakan keseluruhan program pembinaan. Dengan demikian, perbedaan fungsi antara ruang tahanan kepolisian dan lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor struktural yang menyebabkan pembinaan selama penempatan sementara belum dapat dilaksanakan secara lengkap. Penelitian Mahendra juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas dan fasilitas dapat memberikan dampak terhadap optimalisasi pembinaan narapidana.[22]

Kedua, keterbatasan peralatan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan kemandirian seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan dan kegiatan produktif lainnya belum dapat dilaksanakan secara optimal selama narapidana perempuan berada di Polres Dharmasraya.[23] Kegiatan tersebut membutuhkan peralatan dan ruang khusus yang tidak tersedia secara memadai di tempat penempatan sementara. Akibatnya, kegiatan yang dapat dilakukan lebih banyak berupa aktivitas yang tidak membutuhkan peralatan khusus, terutama kegiatan keagamaan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program pembinaan secara normatif belum cukup untuk menjamin pelaksanaannya secara nyata. Pembinaan kemandirian membutuhkan sarana yang memungkinkan narapidana memperoleh keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim,

[20] Athalla Sonya Insyra dan Puji Wulandari Kuncorowati, *Op.Cit*..

[21] Winda Fitri dan Vivi Handayani, *Aspek Hukum Pemenuhan Hak bagi Narapidana dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa COVID-19*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.3 (2021).

[22] Galih Ihza Mahendra, *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Factor Penyabab Implikasi Negative dalam Pengoptimalisasian Pembinaan Narapidana*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7, No.2 (2020).

[23] Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, Dharmasraya 18 Juni 2026.

Johari dan Saputra menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan tidak terlepas dari dukungan fasilitas dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.[24] Oleh karena itu, keterbatasan peralatan di tempat penempatan sementara berpengaruh langsung terhadap kualitas dan jenis pembinaan yang dapat diberikan.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan petugas Polres Dharmasraya, petugas kepolisian memiliki tanggung jawab utama terhadap pengamanan dan pengawasan narapidana selama berada di lokasi penempatan.[25] Sementara itu, pembinaan secara substantif merupakan fungsi pemasyarakatan. Perbedaan tugas tersebut menyebabkan petugas Polres tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran petugas pembinaan dari Lapas, khususnya dalam memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang membutuhkan kompetensi khusus.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Sugiarto dkk. yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dipengaruhi oleh kemampuan serta dukungan petugas pemasyarakatan.[26] Penelitian Rozi dan Wibowo juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program pembinaan belum berjalan secara maksimal.[27] Dalam konteks Polres Dharmasraya, keterbatasan tersebut menjadi lebih kompleks karena pembinaan berlangsung di luar lingkungan Lapas sehingga keterlibatan langsung petugas pemasyarakatan menjadi terbatas.

Keempat, aspek keamanan dan perbedaan fungsi kelembagaan. Penempatan narapidana perempuan di Polres dilakukan dikarenakan Lapas Kelas III Dharmasraya belum memiliki blok hunian khusus perempuan. Dilihat dari sisi keamanan, penempatan tersebut diperlukan untuk memastikan narapidana tetap berada di dalam pengawasan. Namun,

[24] Fhaorozhe Rezky Hakim, dkk., *Op.Cit.*.

[25] Wawancara dengan Agus TM (Aipda) dan Wawan F (Aipda), Petugas Polres Dharmasraya, Dharmasraya 2 Juli 2026.

[26] Kantrey Sugiarto, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

[27] Fahrul Rozi dan Padmono Wibowo, *Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.1 (2021).

orientasi utama ruang tahanan kepolisian adalah pengamanan, sehingga ruang gerak dan kegiatan narapidana lebih terbatas dibandingkan dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang memiliki program pembinaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan pemenuhan hak pembinaan. Sistem pemasyarakatan tidak hanya menempatkan narapidana sebagai objek pengamanan, tetapi juga sebagai subjek yang harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Penelitian Wangkanusa mengenai perlindungan HAM narapidana menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan tetap harus berjalan dalam kerangka perlindungan hak narapidana.[28] Oleh karena itu, faktor keamanan tidak seharusnya menjadi alasan terhentinya pembinaan, tetapi harus dikelola agar tetap memungkinkan dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan kondisi tempat penempatan.

Kelima, keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan anggaran juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penempatan dan pemindahan narapidana perempuan menuju Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Keterbatasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemindahan, tetapi juga berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas dan kegiatan pembinaan selama masa penempatan sementara.[29] Penelitian Hardianto menunjukkan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, bersama dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan kondisi narapidana.[30]

Keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Penelitian Hikmahanvazo dan Wibowo juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran,

---

[28] Roysimon Wangkanusa, *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Lex Administratum, Vol.5, No.2 (2017).

[29] Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, Dharmasraya 18 Juni 2026.

[30] Edo Dryan Hardianto dan Padmono Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana dalam Pemenuhan Target Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8, No.1 (2021).

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kelebihan kapasitas dapat menyebabkan program pembinaan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.[31] Dengan demikian, pemenuhan hak pembinaan tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan aturan, tetapi membutuhkan dukungan kelembagaan dan sumber daya agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hambatan pemenuhan hak narapidana perempuan di Polres Dharmasraya terutama bersifat struktural dan kelembagaan. Keterbatasan sarana dan peralatan membatasi jenis pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi kualitas pendampingan, aspek keamanan membatasi ruang pelaksanaan kegiatan, sedangkan keterbatasan anggaran memengaruhi penyediaan fasilitas dan proses pemindahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak pembinaan bukan semata-mata disebabkan oleh pelaksanaan petugas di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan belum tersedianya mekanisme penempatan sementara yang secara khusus menjamin keberlanjutan pembinaan narapidana perempuan.

Dengan demikian, hambatan tersebut perlu ditempatkan sebagai dasar untuk merumuskan langkah penyelesaian yang lebih konkret. Pemenuhan hak narapidana perempuan selama penempatan sementara membutuhkan koordinasi antara Polres dan Lapas, pengaturan pembinaan yang dapat dilaksanakan sesuai kondisi tempat penempatan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Pembahasan mengenai langkah-langkah tersebut selanjutnya menjadi bagian penting untuk melihat upaya pemenuhan hak narapidana perempuan selama penempatan di Polres Dharmasraya.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan untuk Memperoleh Pembinaan Selama Penempatan di Polres Dharmasraya

Pemenuhan hak narapidana perempuan selama ditempatkan sementara di Polres Dharmasraya memerlukan upaya yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga memastikan keberlangsungan fungsi pembinaan.

[31] Hikmahanvazio dan Padmono Wibowo, *Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6 (2022).

Kondisi penempatan sementara di lingkungan kepolisian menyebabkan pembinaan belum dapat dilaksanakan selengkap di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan diarahkan pada pemenuhan hak yang tetap dapat diberikan selama masa penempatan, sekaligus mempersiapkan pemindahan narapidana perempuan ke tempat yang memiliki fasilitas pembinaan lebih sesuai.

Upaya pertama dilakukan melalui koordinasi antara Lapas Kelas III Dharmasraya dan Polres Dharmasraya. Koordinasi diperlukan karena kedua institusi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dalam kondisi penempatan sementara terdapat kebutuhan untuk memastikan keamanan sekaligus keberlanjutan hak pembinaan. Kerja sama antara Lapas dan Polres Dharmasraya sendiri telah dibangun melalui perjanjian kerja sama yang mencakup pelayanan pembinaan dan pengamanan.[32] Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pembinaan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi antarlembaga sesuai kewenangan masing-masing.

Upaya kedua adalah mempertahankan kegiatan pembinaan yang masih dapat dilaksanakan dalam kondisi terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Qur'an, salat dan kegiatan ibadah tetap diberikan kepada narapidana perempuan selama berada di Polres Dharmasraya.[33] Kegiatan tersebut menjadi bentuk pembinaan kepribadian yang tetap dapat dilaksanakan meskipun sarana pembinaan di tempat penempatan sementara terbatas. Pola tersebut sejalan dengan penelitian Safrin yang menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian narapidana perempuan perlu diarahkan untuk memenuhi hak, minat dan kemampuan narapidana melalui program yang disesuaikan dengan kondisi pelaksanaannya.[34]

---

[32] Adrian Tuswandi, *Lapas Kelas III MoU dengan Polres Dharmasraya*, diakses dari tribunsumbar.com/lapas-kelas-iii-mou-dengan-polres-dharmasraya?, diakses pada 30 September 2026.

[33] Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, Dharmasraya 18 Juni 2026.

[34] Frischa Mentari Safrin, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru*, Jurnal HAM, Vol.12, No.2 (2021).

Upaya ketiga adalah mengoptimalkan pembinaan secara bertahap melalui kegiatan yang memungkinkan dilakukan di tempat penempatan sementara. Pembinaan tidak harus selalu berbentuk kegiatan yang membutuhkan fasilitas khusus, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, konseling, penyuluhan, pendidikan dan aktivitas pengembangan diri yang disesuaikan dengan kondisi keamanan. Penelitian Insyra dan Kuncorowati menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan dapat dilakukan melalui pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, konseling, informasi, layanan sosial, serta pembinaan kemandirian.[35] Dengan demikian, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan seluruh bentuk pembinaan, tetapi menjadi dasar untuk menyesuaikan metode dan bentuk kegiatan.

Upaya keempat adalah penguatan pembinaan kemandirian melalui kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi atau sumber daya yang diperlukan. Kegiatan seperti keterampilan, pelatihan produktif, pendidikan dan pengembangan kemampuan dapat diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi tempat, jumlah narapidana, keamanan dan ketersediaan pembimbing. Penelitian Sulistya menunjukkan bahwa pembinaan narapidana perempuan dapat mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian serta melibatkan narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan.[36] Sementara itu, Safrin menekankan bahwa program pembinaan kemandirian merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi narapidana perempuan sehingga perlu tetap diupayakan meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya.[37]

Upaya kelima adalah penguatan kapasitas petugas dan pembagian tugas sesuai kewenangan. Petugas kepolisian selama penempatan sementara lebih berperan dalam aspek keamanan dan pengawasan, sedangkan fungsi pembinaan substantif tetap berkaitan dengan tugas dari pemasyarakatan.

---

[35] Athalla Sonya Insyra dan Puji Wulandari Kuncorowati, *Op.Cit*..

[36] Bayu Anggardha Sulistya, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Gender*, Journal of Society and Continuing Education, Vol.4, No.2 (2023).

[37] Frischa Mentari Safrin, *Op.Cit*..

Karena itu, koordinasi antara petugas Polres dan petugas pemasyarakatan diperlukan agar kebutuhan keamanan tidak menghilangkan hak narapidana untuk memperoleh pembinaan. Prinsip tersebut sejalan dengan Bangkok Rules yang menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas yang bekerja dengan narapidana perempuan mengenai kebutuhan khusus perempuan dan hak asasi manusia.[38]

Upaya keenam adalah memberikan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan khusus narapidana perempuan. Pemenuhan hak tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal dan pengamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan, termasuk kebutuhan kesehatan, psikologis, privasi, serta perlakuan yang manusiawi. Penelitian Anshar menunjukkan bahwa pemenuhan hak khusus narapidana perempuan membutuhkan perhatian terhadap karakteristik dan kebutuhan perempuan dalam lembaga pemasyarakatan.[39] Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Kurniawan dan Subroto yang menjelaskan bahwa Bangkok Rules memberikan perhatian khusus terhadap perlakuan terhadap narapidana perempuan, termasuk kesehatan, hubungan dengan keluarga, penggeledahan dan kebutuhan khusus lainnya.[40]

Jika dianalisis berdasarkan pendekatan to respect, to protect dan to fulfill, upaya tersebut memiliki tiga dimensi. To respect berarti aparat tidak melakukan tindakan yang mengurangi atau mengabaikan hak narapidana perempuan dalam memperoleh perlakuan yang manusiawi dan pembinaan. To protect berarti institusi terkait melakukan langkah perlindungan agar narapidana perempuan tidak kehilangan haknya diakibatkan keterbatasan tempat penempatan sementara. Sementara itu, to fulfill mengharuskan negara secara aktif menyediakan ataupun memfasilitasi pembinaan, termasuk melalui koordinasi, penyediaan kegiatan alternatif dan pemindahan ke tempat yang memiliki fasilitas pembinaan yang memadai.

---

[38] United Nations General Assembly, *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)*, United Nations, New York, 2010.

[39] Anshar dan Syawal Abdulajid, *Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.8, No.1 (2021).

[40] Muhammad Zidane Kurniawan dan Mitro Subroto, *Op.Cit.*.

Prinsip ini sejalan dengan perkembangan kajian mengenai perlindungan hak narapidana yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif dalam pemenuhan hak warga binaan.[41]

Upaya tersebut juga perlu diarahkan pada percepatan pemindahan narapidana perempuan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai, terutama apabila fasilitas di tempat penempatan sementara tidak memungkinkan pelaksanaan pembinaan secara optimal. Pemindahan tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak karena narapidana perempuan membutuhkan lingkungan pembinaan yang mampu menyediakan program kepribadian dan kemandirian secara lebih lengkap. Pedoman implementasi Bangkok Rules menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam perlakuan terhadap perempuan yang berada dalam sistem peradilan pidana.[42]

Dengan demikian, upaya pemenuhan hak narapidana perempuan di Polres Dharmasraya dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, mempertahankan pembinaan yang masih memungkinkan, menyesuaikan metode pembinaan dengan kondisi tempat, mengupayakan pembinaan kemandirian, memperkuat kapasitas petugas, memberikan perlindungan yang responsif gender, serta mengupayakan pemindahan ke tempat pembinaan yang lebih sesuai. Upaya tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas di tempat penempatan sementara tidak serta-merta menghilangkan kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana perempuan. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar pembinaan tidak hanya mempertahankan kegiatan keagamaan, tetapi juga mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian secara lebih komprehensif.

---

[41] Hanafi, *Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.15, No.2 (2023).

[42] Penal Reform International (PRI) dan Thailand Institute of Justice (TIJ), *Guide to the Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners: Implementation of the Bangkok Rules*, Thailand Institute of Justice, Bangkok, 2019.

4. Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemenuhan hak narapidana perempuan selama penempatan sementara di Polres Dharmasraya perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dasar sebagai manusia, meskipun kebebasannya dibatasi berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak-hak lain yang tetap melekat pada dirinya.[43] Penelitian mengenai keadilan bagi narapidana juga menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan harus tetap menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembinaan.[44]

Dalam perspektif to respect, negara berkewajiban menghormati hak narapidana dengan tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang mengabaikan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan keagamaan yang tetap diberikan kepada narapidana perempuan selama berada di Polres Dharmasraya menunjukkan adanya bentuk penghormatan terhadap kebebasan menjalankan ibadah. Namun, penghormatan terhadap hak pembinaan tidak cukup hanya dengan membiarkan narapidana menjalankan aktivitas yang tersedia. Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, pengembangan potensi, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian juga perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan narapidana.[45]

Prinsip to respect juga mengharuskan setiap kebijakan penempatan sementara tidak menghasilkan perlakuan yang merendahkan martabat narapidana perempuan. Penempatan di Polres Dharmasraya adalah kondisi yang terjadi karena keterbatasan fasilitas Lapas Kelas III Dharmasraya,

[43] Kantrey Sugiarto, dkk., *Op.Cit.*.
[44] Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.3 (2017).
[45] Febriana Putri Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.2, No.2 (2013).

bukan bentuk pidana tambahan. Karena itu, keterbatasan tersebut seharusnya tidak menyebabkan berkurangnya hak narapidana untuk memperoleh pembinaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hartini, Priyanto dan Nurhayati yang menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap narapidana dalam praktik membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kemanusiaan dan kebutuhan nyata di lapangan.[46]

Selanjutnya, prinsip to protect mengandung kewajiban negara untuk mencegah pihak lain maupun keadaan tertentu menyebabkan hak narapidana tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini, perlindungan tersebut berkaitan dengan kewajiban Lapas dan Polres untuk memastikan bahwa penempatan sementara tetap berlangsung dalam kondisi yang aman, manusiawi, serta tidak memutus proses pembinaan. Petugas Polres memiliki fungsi utama dalam pengamanan dan pengawasan, sedangkan pihak pemasyarakatan memiliki tanggung jawab terhadap proses pembinaan. Karena itu, koordinasi keduanya menjadi mekanisme penting untuk mencegah terjadinya kekosongan pembinaan selama narapidana perempuan menunggu pemindahan.[47]

Perlindungan tersebut juga harus memperhatikan karakteristik khusus narapidana perempuan. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan tidak selalu menghasilkan pemenuhan hak yang sama karena perempuan memiliki kebutuhan biologis, psikologis dan sosial tertentu. Kajian mengenai perlindungan hak narapidana perempuan dari perspektif HAM menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan membutuhkan pendekatan yang responsif gender, termasuk terhadap kebutuhan biologis dan psikologis.[48] Oleh karena itu, selama berada di tempat penempatan sementara, kebutuhan khusus narapidana perempuan tetap harus menjadi bagian dari pengawasan dan pelayanan.

---

[46] Sri Hartini, dkk., *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Vol.27, No.2 (2015).

[47] Violita Citra Kusuma Dewi, dkk., *Op.Cit*..

[48] Yuniarta Lasriado Siahaan dan Muh. Jufri Ahmad, *Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5, No.6 (2025),

Sementara itu, prinsip to fulfill menempatkan negara pada kewajiban untuk mengambil langkah aktif agar hak narapidana benar-benar dapat dinikmati. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban tersebut tidak cukup dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal dan pengamanan, tetapi juga melalui penyediaan kegiatan pembinaan yang memungkinkan narapidana mengembangkan kepribadian dan keterampilan. Penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan menunjukkan bahwa pembinaan dapat dilakukan melalui pelayanan keagamaan, pendidikan, konseling, layanan sosial, serta pembinaan kemandirian.[49] Dengan demikian, keterbatasan tempat penempatan sementara perlu diikuti dengan upaya alternatif agar proses pembinaan tetap berjalan.

Kewajiban to fulfill juga dapat diwujudkan melalui penyediaan sumber daya manusia, sarana, anggaran dan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan mendukung pembinaan. Penelitian Hartini dan kolega menunjukkan pentingnya dukungan anggaran serta sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan, psikologi dan keterampilan untuk mendukung perlindungan hak narapidana.[50] Dalam konteks Dharmasraya, temuan mengenai keterbatasan fasilitas, peralatan, petugas pembinaan dan anggaran menunjukkan bahwa aspek pemenuhan aktif tersebut masih perlu diperkuat.

Dari ketiga prinsip tersebut dapat dilihat bahwa to respect, to protect dan to fulfill merupakan satu rangkaian kewajiban yang saling berkaitan. Penghormatan tanpa perlindungan tidak cukup karena narapidana tetap dapat kehilangan hak akibat keterbatasan sistem. Perlindungan tanpa pemenuhan juga belum memadai karena narapidana hanya dijaga keamanannya tanpa memperoleh proses pembinaan yang dibutuhkan. Sebaliknya, pemenuhan harus dilakukan dengan tetap menghormati martabat dan melindungi narapidana dari perlakuan yang tidak manusiawi. Pemikiran tersebut sejalan dengan kajian mengenai perlindungan hak narapidana yang menempatkan pemenuhan hak sebagai bagian dari tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.[51]

---

[49] Athalla Sonya Insyra dan Puji Wulandari Kuncorowati, *Op.Cit.*.
[50] Sri Hartini, dkk., *Op.Cit.*.
[51] Penny Naluria Utami, *Op.Cit.*.

Berdasarkan temuan penelitian, kondisi di Polres Dharmasraya menunjukkan bahwa ketiga kewajiban tersebut telah mulai dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya terpenuhi secara komprehensif. Unsur to respect terlihat dari tetap diberikannya kesempatan menjalankan kegiatan keagamaan dan adanya perlakuan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Unsur to protect terlihat dari pengawasan dan pengamanan selama narapidana ditempatkan di Polres serta adanya koordinasi dengan pihak Lapas. Sementara itu, unsur to fulfill masih menghadapi keterbatasan karena pembinaan kepribadian dan kemandirian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata adanya penempatan narapidana perempuan di Polres Dharmasraya, tetapi bagaimana kondisi penempatan sementara tersebut dikelola agar tidak menyebabkan terputusnya hak pembinaan. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya menghendaki narapidana memperoleh proses pembinaan yang berkelanjutan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial.[52] Oleh karena itu, mekanisme penempatan sementara perlu disertai standar minimum pembinaan, koordinasi yang jelas antara Polres dan Lapas, pemantauan berkala terhadap pemenuhan hak, serta percepatan pemindahan apabila fasilitas pembinaan yang dibutuhkan tidak tersedia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan selama penempatan di Polres Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pembinaan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut terjadi karena ketiadaan blok hunian khusus perempuan di Lapas Kelas III Dharmasraya yang menyebabkan narapidana perempuan ditempatkan sementara di Polres Dharmasraya sebelum dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

[52] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

Selama penempatan, pembinaan yang diberikan masih terbatas pada kegiatan keagamaan seperti mengaji, salat dan ibadah sesuai agama masing-masing, sedangkan pembinaan kepribadian dan kemandirian berupa pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan produktif, serta pengembangan potensi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengawasan terhadap narapidana dilakukan oleh petugas Polres Dharmasraya dan dilaporkan kepada pihak Lapas, sehingga kesinambungan pembinaan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Belum optimalnya pemenuhan hak pembinaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan pembinaan, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pemasyarakatan, faktor keamanan, serta keterbatasan anggaran. Ketiadaan fasilitas khusus perempuan menjadi faktor utama yang menyebabkan penempatan sementara di Polres Dharmasraya, sedangkan karakter ruang tahanan kepolisian yang berorientasi pada pengamanan membatasi pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak pembinaan narapidana perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian petugas, tetapi berkaitan dengan keterbatasan struktural dan sumber daya yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Dengan demikian, pemenuhan hak narapidana perempuan selama penempatan sementara perlu didukung melalui koordinasi yang lebih kuat antara Lapas Kelas III Dharmasraya dan Polres Dharmasraya, penyediaan program pembinaan yang tetap dapat dilaksanakan selama masa penempatan, serta percepatan pemindahan ke lembaga pemasyarakatan perempuan yang memiliki fasilitas sesuai kebutuhan pembinaan. Langkah tersebut diperlukan agar penempatan sementara tidak mengurangi hak narapidana perempuan untuk memperoleh pembinaan dan tetap sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Andayani, Sri Rezky, dkk.. *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).

Anshar dan Syawal Abdulajid. *Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.8. No.1 (2021).

Bayu Anggardha. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Gender*, Journal of Society and Continuing Education, Vol.4, No.2 (2023).

Dewi, Violita Citra Kusuma, dkk.. *Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.4. No.6 (2022).

Fitri, Winda dan Vivi Handayani. *Aspek Hukum Pemenuhan Hak bagi Narapidana dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa COVID-19*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.3 (2021).

Hakim, Fhaorozhe Rezky, dkk.. *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.3 (2024).

Hanafi. *Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.15. No.2 (2023).

Hardianto, Edo Dryan dan Padmono Wibowo. *Pola Pembinaan Narapidana dalam Pemenuhan Target Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.8. No.1 (2021).

Hartini, Sri, dkk.. *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Mimbar Hukum. Vol.27. No.2 (2015).

Hikmahanvazio dan Padmono Wibowo. *Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.4. No.6 (2022)

Insyra, Athalla Sonya dan Puji Wulandari Kuncorowati. *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.13. No.2 (2024).

Kurniawan, Muhammad Zidane dan Mitro Subroto. *Analisis Perlakuan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sesuai dengan Bangkok Rules*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains. Vol.12. No.2 (2023).

Kusuma, Febriana Putri. *Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.2. No.2 (2013).

Mahendra, Galih Ihza. *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Factor Penyabab Implikasi Negative dalam Pengoptimalisasian Pembinaan Narapidana*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.7. No.2 (2020).

Raharjo, Ahmad Agung dan Mitro Subroto. *Analisis Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan yang Merupakan Tanggung Jawab Negara Dilembaga Pemasyarakatan*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2022).

Rozi, Fahrul dan Padmono Wibowo. *Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.8. No.1 (2021).

Safrin, Frischa Mentari. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru*. Jurnal HAM. Vol.12. No.2 (2021).

Sembiring, Restu Sugestiawan dan Mitro Subroto. *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains. Vol.12. No.2 (2023).

Siahaan, Yuniarta Lasriado dan Muh. Jufri Ahmad. *Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025),

Sugiarto, Kantrey, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.7. No.1 (2021).

Sulistya, Bayu Anggardha. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Gender*. Journal of Society and Continuing Education. Vol.4. No.2 (2023)

Tanjung, Darmes Saputra, dkk.. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.5. No.1 (2026).

Ula, Rifa Tafa'ul dan Farid Rizqi Ananda. *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*. Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.2 (2023).

Utami, Penny Naluria. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17. No.3 (2017).

Wangkanusa, Roysimon. *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum. Vol.5. No.2 (2017).

Website

Tuswandi, Adrian. *Lapas Kelas III MoU dengan Polres Dharmasraya*. diakses dari tribunsumbar.com/lapas-kelas-iii-mou-dengan-polres-dharmasraya?. diakses pada 30 September 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Sumber Lain

Penal Reform International (PRI) dan Thailand Institute of Justice (TIJ). 2019. *Guide to the Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners: Implementation of the Bangkok Rules*. Bangkok: Thailand Institute of Justice.

United Nations General Assembly. 2010. *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)*. New York: United Nations.

Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung. Kepala Sub Seksi Urusan Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya. Dharmasraya 18 Juni 2026.

Wawancara dengan Wawan F (Aipda) dan Agus TM (Aipda). Petugas Polres Dharmasraya. Dharmasraya 2 Juli 2026.